



BUPATI LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 246 / KPTS / 2002

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REGISTER DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi sekolah dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah berkaitan dengan pendefinisian Kecamatan Pembantu dipandang perlu menetapkan nomor register sekolah dan nomor statistik sekolah sesuai dengan lokasi masing-masing Kecamatan.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. Undang - Undang Darurat Nomor : Tahun 1956, Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan jo Undang - undang Nomor 28 tahun 1959 ;
 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 4. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Daerah Otonom ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Lampung Tengah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Dikparsenitub.

MEMUTUSKAN